



Percepat Layanan Perizinan, Tekankan Kepastian Waktu Penyelesaian

✓ **YOGYA (MERAPI)** - Pemerintah Kota Yogyakarta terus mendorong transformasi pelayanan perizinan agar semakin cepat, mudah, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, perbaikan kualitas pelayanan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, terutama dengan memastikan masyarakat memperoleh kepastian terkait persyaratan, waktu penyelesaian, dan biaya layanan.

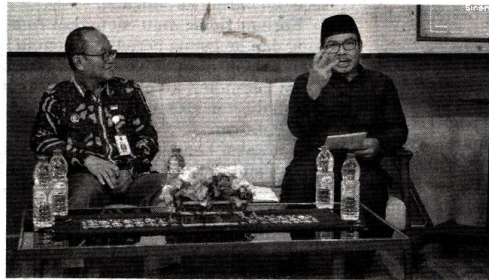
Hal tersebut disampaikan Hasto saat memberikan arahan dalam pembahasan percepatan pelayanan perizinan pada Talkshow 'Obrolan Si Koin' Chapter 2026 #3 di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta, Senin (20/7). Menurut Hasto, berbagai keluhan masyarakat yang selama ini diterima sebagian besar berkaitan dengan belum adanya kepastian dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, pelayan

an publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui informasi yang jelas sejak awal.

"Pelayanan akan berhasil apabila masyarakat mendapatkan tiga kepastian, yaitu kepastian syarat, kepastian kapan pelayanan selesai, dan kepastian biaya yang harus dibayarkan. Kalau tiga hal ini jelas, masyarakat tidak akan kecewa," ujarnya.

Ia menilai persoalan yang masih sering ditemui bukan hanya terkait kelengkapan persyaratan, tetapi juga ketidakjelasan mengenai dokumen yang masih kurang maupun kapan izin dapat diterbitkan. Kondisi tersebut membuat masyarakat kebingungan dan menimbulkan persepsi pelayanan yang berbelit.

Untuk itu, Hasto meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Kota Yogyakarta memperkuat layanan konsultasi perizinan sehingga masyarakat dapat



Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo (kanan) dalam talkshow di MPP, Senin (20/7).

memperoleh pendampingan secara langsung apabila menemui kendala dalam proses pengajuan izin. Menurutnya, penyelesaian berbagai permohonan yang masih tertunda harus dilakukan secara aktif dengan menghubungi pemohon dan memberikan penjelasan secara bertahap hingga seluruh persoalan dapat diselesaikan.

"Kalau masyarakat masih bingung, harus dibantu dan diarahkan. Memuaskan masyarakat itu tidak selalu berarti memenuhi semua keinginannya. Bisa saja permohonannya memang tidak dapat dipenuhi karena aturan, tetapi masyarakat tetap harus merasa dilayani dengan baik, diberi solusi, dan diarahkan langkah yang benar," tegasnya.

Kepala DPMP-TSP Kota Yogyakarta Budi Santosa mengatakan, berbagai lang-

kah percepatan pelayanan telah disiapkan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas konsultasi kepada masyarakat. Menurutnya, tujuan utama pelayanan bukan sekadar menerbitkan izin, tetapi memberikan kepastian dan kepuasan kepada pemohon. "Kata kuncinya adalah memuaskan. Memuaskan itu kami wujudkan melalui kepastian, mulai dari kepastian persyaratan, kepastian waktu penyelesaian, hingga kepastian biaya yang harus dibayarkan masyarakat," ujar Budi.

Budi mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sekitar 620 permohonan Persewaan Bangunan Gedung (PBG) yang tertunda sejak 2022 hingga 2025. Untuk mengatasi hal tersebut, DPMP-TSP melakukan veri-

fikasi terhadap seluruh permohonan dengan mengundang pemohon untuk memastikan apakah permohonan masih akan dilanjutkan sekaligus mencari solusi atas hambatan yang dihadapi. "Permohonan yang masih tertunda kami undang satu per satu untuk diverifikasi. Yang paling penting bukan sekadar dilanjutkan atau tidak, tetapi bagaimana kami membantu mencari solusi atas kendala yang dihadapi pemohon," jelasnya.

Ia menambahkan, DPMP-TSP juga membuka sesi konsultasi secara berkala agar masyarakat dapat langsung berdiskusi dengan tim teknis tanpa harus kebingungan mencari informasi di berbagai tempat. "Kalau masyarakat masih bingung, silakan datang untuk konsultasi. Kami ingin semua persoalan perizinan dibahas bersama sampai jelas, sehingga ketika berkas diajukan prosesnya bisa berjalan lebih cepat," katanya.

Budi berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan konsultasi tersebut sebelum mengajukan permohonan perizinan sehingga seluruh persyaratan dapat dipenuhi sejak awal. Dengan demikian, proses penerbitan izin akan lebih cepat dan potensi terjadinya permohonan yang tertunda dapat diminimalkan. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005